

Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi

Riski Yunus^{1*}, Roy Marthen Moonti², Nurmin K. Martam³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : riskiyunus41@gmail.com*

Abstract. *Corporate crime within PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Palu Branch reflects the vulnerability of state-owned financial institutions to practices of abuse of authority and violation of the law by internal elements. This case caused state losses and damaged public trust. This research aims to analyze the criminal sanctions and obstacles faced by law enforcement officials in cracking down on corporate crime, as well as formulating solutions for handling it. This research uses a normative juridical approach with the support of empirical data from cases in the Palu District Attorney's Office. The results show that criminal sanctions against individual perpetrators have been applied, but have not yet touched on aspects of institutional corporate responsibility. The main obstacles in law enforcement include limited evidence, the complexity of the organizational structure, the apparatus' lack of understanding of corporate law, and external pressures that interfere with the independence of the investigation. Suggestions include the need to increase the capacity of investigators in forensic audit and corporate law, strengthening the internal monitoring and whistleblowing system at PNM, and collaboration between law enforcement agencies. Thus, law enforcement against corporate crime can be carried out more effectively, fairly, and able to prevent the recurrence of similar crimes in the future.*

Keywords: *Corporate Crime, Criminal Liability, Law Enforcement.*

Abstrak. Kejahatan korporasi di lingkungan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu mencerminkan kerentanan lembaga keuangan milik negara terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh oknum internal. Kasus ini menimbulkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan korporasi, serta merumuskan solusi penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari kasus di Kejaksaan Negeri Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku individu telah diterapkan, namun belum menyentuh aspek pertanggungjawaban korporasi secara institusional. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan alat bukti, kompleksitas struktur organisasi, minimnya pemahaman aparat terhadap hukum korporasi, serta tekanan eksternal yang mengganggu independensi penyidikan. Saran yang diajukan antara lain perlunya peningkatan kapasitas penyidik dalam audit forensik dan hukum korporasi, penguatan sistem pengawasan internal dan whistleblowing di PNM, serta kolaborasi antarlembaga penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Kata Kunci : Kejahatan Korporasi, Penegakan Hukum, Pertanggung Jawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan korporasi telah menjadi salah satu isu hukum yang paling kompleks di sektor keuangan modern, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan ini mencakup pelanggaran serius seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan manipulasi laporan keuangan, yang semuanya dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Dalam konteks ini, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu salah satu entitas keuangan terkemuka di Indonesia, telah menjadi subjek penting dalam penelitian mengenai efektivitas sanksi pidana dalam menangani kejahatan korporasi. Sanksi pidana diharapkan mampu

memberikan efek jera dan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, meskipun efektivitasnya sering kali diperdebatkan (Tursilarini et al., 2024).

Lebih jauh, kompleksitas kejahatan korporasi membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Sebagaimana disoroti oleh (Tursilarini et al., 2024), penegakan hukum pidana tidak cukup hanya berfokus pada hukuman. Diperlukan juga langkah-langkah preventif, seperti penerapan program kepatuhan yang komprehensif di tingkat korporasi. Di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat, mekanisme seperti Deferred Prosecution Agreements (DPA) telah berhasil meningkatkan kepatuhan perusahaan dengan menawarkan insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi reformasi internal (Anderson & Johnson, 2024). Implementasi pendekatan serupa di Indonesia dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Studi ini tidak hanya berfokus pada analisis hukum dan regulasi yang ada, tetapi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas korporasi di sektor keuangan. Dengan mengevaluasi kasus PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sanksi pidana dapat dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan transparan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kejahatan korporasi di sektor keuangan.

Kejahatan korporasi di sektor keuangan, khususnya di Indonesia, telah menjadi tantangan serius dalam memastikan kepatuhan hukum dan keadilan ekonomi. Permasalahan utama terletak pada efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi. Dalam konteks PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu, implementasi sanksi pidana terhadap kejahatan seperti manipulasi laporan keuangan, penghindaran pajak, dan pencucian uang kerap menghadapi kendala yang mengurangi dampaknya. (Tursilarini et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana sering kali tidak konsisten, menyebabkan korporasi merasa dapat mengelola risiko hukum ini tanpa memperbaiki perilaku mereka. Ketidakefisienan ini mengancam integritas sektor keuangan secara keseluruhan, merusak kepercayaan masyarakat, dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Kerangka hukum pidana Indonesia, meskipun telah mengalami perkembangan, masih menghadapi berbagai kelemahan dalam menangani kejahatan korporasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakharmonisan regulasi yang berlaku, seperti tumpang tindih antara peraturan sektor keuangan dan hukum pidana umum. (Lumban Gaol et al., 2024)

mencatat bahwa kekurangan harmonisasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam interpretasi hukum, menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara efektif. Selain itu, kurangnya kejelasan dalam menentukan tanggung jawab pidana korporasi menambah kompleksitas proses penegakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh (Ilyas, 2023), pengurus perusahaan sering kali menggunakan celah hukum untuk menghindari hukuman, yang pada akhirnya memperlemah upaya pencegahan tindak pidana di masa depan.

Kendala lain yang signifikan adalah terbatasnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan mengadili kejahatan korporasi. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali mengakibatkan penundaan, sehingga memperlemah dampak dari sanksi pidana itu sendiri. (Torodji et al., 2023) menyoroti bahwa kurangnya pelatihan khusus bagi personel hukum dalam menangani kompleksitas kejahatan korporasi, termasuk pengelolaan data finansial yang rumit, telah menjadi hambatan utama dalam mencapai penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, adanya persepsi bahwa korporasi besar memiliki kekuatan finansial dan politik untuk menghindari akuntabilitas hukum semakin menimbulkan skeptisisme terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini juga diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang sering kali menghasilkan pendekatan yang tidak terintegrasi dalam menangani kejahatan korporasi. Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini berfokus pada identifikasi kelemahan dalam sistem sanksi pidana saat ini serta potensi penerapan pendekatan alternatif yang lebih efektif. Studi kasus PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu akan menjadi dasar untuk mengevaluasi bagaimana regulasi dan praktik penegakan hukum dapat ditingkatkan. Dengan mempertimbangkan wacana ilmiah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat dan mampu mengatasi kejahatan korporasi di sektor keuangan Indonesia. Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Kasim et al., 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu

Korporasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Warih Anjari, 2016), adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para anggotanya. Dalam konteks pidana, apabila suatu tindakan dilakukan dalam ruang lingkup dan kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum tersebut, baik secara langsung maupun melalui pengurusnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia mengacu pada kombinasi pendekatan represif, preventif, dan dalam beberapa konteks, restoratif.

Kasus di PT PNM Cabang Palu menunjukkan bagaimana kekuasaan yang terpusat pada struktur internal korporasi bisa disalahgunakan. Dalam laporan investigasi yang dikutip dari dokumen jurnal hukum (Grace Yurico Bawole, 2014), ditemukan bahwa oknum pegawai dalam struktur manajerial diduga memanipulasi data pembukuan, menyalahgunakan fasilitas pembiayaan kepada debitur fiktif, dan tidak melaksanakan prosedur pembinaan kepada mitra binaan secara sah. Hal ini menjadi bentuk deviasi dari prinsip kehati-hatian dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh entitas perbankan dan pembiayaan negara.

Berdasarkan prinsip pidana korporasi yang berlaku di Indonesia, korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana jika terbukti bahwa tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang bekerja atas nama dan untuk kepentingan korporasi tersebut. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,

maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya". Hal ini diperkuat oleh (Puteri et al., 2020), yang menegaskan bahwa reorientasi hukum pidana Indonesia harus menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab, serta mengakomodasi mekanisme yang memadai dalam RUU KUHP.

Aspek kompleks dalam penegakan sanksi pidana terhadap korporasi seperti PT PNM terletak pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan hubungan kausalitas antara tindakan pengurus dengan kebijakan atau keuntungan yang diperoleh oleh korporasi. Seperti dijelaskan oleh Simpson dalam jurnal oleh (Gausyah & Iqbal, 2024), kejahatan korporasi mencakup tindakan yang dilakukan oleh pengurus atas nama korporasi dan untuk kepentingan organisasi, meskipun secara formal dilakukan oleh individu. Ini mengacu pada doktrin *vicarious liability* dan *aggregation doctrine*, di mana tanggung jawab korporasi dapat dikonstruksi melalui akumulasi kesalahan para pengurusnya (Shanty et al., 2017).

Dalam kerangka penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, sangat penting untuk menempatkan korporasi tidak hanya sebagai entitas hukum yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai subjek moral yang wajib mematuhi nilai-nilai etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan supremasi hukum. Di Indonesia, penguatan terhadap pendekatan ini sebenarnya telah diupayakan dengan berbagai instrumen hukum, mulai dari undang-undang sektoral seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, dalam kasus PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu, tantangan yang mengemuka bukanlah semata kekurangan aturan, melainkan pada aspek implementasi dan *political will* untuk secara konsisten menjadikan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kejahatan yang dilakukan bukan hanya menyangkut penyalahgunaan jabatan dan penyimpangan operasional oleh individu dalam struktur internal, tetapi dilakukan atas nama institusi dan dalam konteks struktur formal korporasi yang tersentralisasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik kejahatan korporasi sebagaimana dijelaskan oleh (Syamsuddin et al., 2024), yaitu tindakan yang dilakukan oleh organ korporasi yang membawa keuntungan bagi entitas secara kolektif, meskipun dilakukan oleh individu tertentu.

Sehubungan dengan itu, aspek pembuktian dalam perkara kejahatan korporasi juga menjadi problem utama. Seperti yang dijelaskan oleh (Kartika, 2015), pembedaan terhadap korporasi menghadapi hambatan struktural dalam hal atribusi kesalahan (*mens rea*), karena pelaku utama kerap kali "bersembunyi" di balik struktur organisasi yang kompleks. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara langsung. Dalam kasus PNM Cabang Palu, misalnya, ada indikasi bahwa sistem kontrol internal yang longgar memungkinkan terjadinya pembiayaan fiktif dan penyalahgunaan dana bergulir, yang pada akhirnya tidak dapat ditelusuri secara personal kepada satu atau dua oknum saja.

Oleh karena itu, pendekatan identifikasi doktrin dan *vicarious liability* menjadi relevan untuk diadopsi. Dalam pendekatan identifikasi, kesalahan individu yang memiliki kedudukan representatif di dalam korporasi diatribusikan sebagai kesalahan korporasi. Sedangkan dalam *vicarious liability*, korporasi bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya selama tindakan tersebut berada dalam lingkup kerja dan memberikan keuntungan bagi korporasi (Astuti & Aksa, 2021).

Dalam konteks regulasi nasional, memang masih terdapat kekosongan normatif yang signifikan dalam pengaturan pidana korporasi dalam KUHP. Seperti dijelaskan oleh (Puteri et al., 2020), KUHP belum mengatur secara eksplisit korporasi sebagai subjek pidana, sehingga implementasi sanksi terhadap kejahatan korporasi cenderung bergantung pada undang-undang sektoral. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum serta memperlemah efek jera yang seharusnya menjadi tujuan pembedaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformulasi hukum pidana nasional yang mampu memberikan pedoman umum dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur bentuk-bentuk sanksi pidana yang tepat. Salah satu reformasi normatif yang disarankan oleh para ahli adalah memasukkan ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Rancangan KUHP, termasuk pengaturan eksplisit tentang sistem pembuktian, sanksi alternatif, serta mekanisme perlindungan bagi pelapor atau whistleblower.

Dalam kasus PT PNM Cabang Palu, sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi seharusnya tidak terbatas pada denda administratif, tetapi juga dapat mencakup pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha sementara, publikasi putusan pidana, pembubaran unit operasional yang bermasalah, atau bahkan restitusi kepada negara atas kerugian akibat penyalahgunaan dana publik. Sebagaimana dijelaskan oleh (Syamsuddin et al., 2024), sanksi pidana terhadap korporasi harus memiliki daya paksa yang setara

dengan pidana penjara terhadap individu, agar mampu memberikan efek preventif dan korektif yang efektif.

Tak hanya itu, aspek pemulihan juga penting untuk ditekankan. Pendekatan restoratif (*restorative justice*), yang menempatkan pemulihan kerugian negara dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, dapat digunakan sebagai alternatif pemidanaan. Dalam kasus PNM Palu, hal ini dapat diwujudkan melalui pengembalian dana yang telah disalahgunakan, permintaan maaf resmi kepada publik, dan komitmen untuk melakukan reformasi tata kelola internal. Pendekatan ini sebagaimana diuraikan oleh (Astuti & Aksa, 2021), berfungsi sebagai jembatan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam perkara korporasi.

Selanjutnya, dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif, penting untuk memperkuat peran lembaga pengawas internal dan eksternal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPKP, dan Kejaksaan Agung. Dalam kerangka ini, PNM sebagai BUMN perlu menyesuaikan standar operasionalnya dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran. Dalam konteks hukum pidana, penerapan prinsip GCG dapat menjadi instrumen pencegahan kejahatan korporasi yang efektif.

Lebih lanjut, kebijakan retributif yang hanya berorientasi pada penghukuman semata sudah tidak lagi relevan jika tidak diimbangi dengan sistem peringatan dini, sistem audit berkala, serta sistem pelaporan internal yang terintegrasi. Dalam praktik di lapangan, banyak kejahatan korporasi baru terungkap setelah menimbulkan kerugian yang besar, padahal mekanisme internal sebenarnya dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini.

Dalam tataran ideologis, penegakan sanksi pidana terhadap korporasi seperti PNM Cabang Palu memiliki nilai strategis dalam menjaga supremasi hukum, integritas lembaga negara, dan kepercayaan publik. Negara tidak boleh memberikan ruang toleransi terhadap penyimpangan dalam BUMN, karena hal ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial, tetapi juga mencederai tujuan utama pendirian BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Terlebih lagi, kejahatan korporasi yang dilakukan oleh institusi keuangan negara memiliki potensi *multiplier effect* yang sangat besar. Ketika dana pembiayaan yang semestinya disalurkan kepada pelaku UMKM justru disalahgunakan oleh oknum internal korporasi, maka dampaknya bukan hanya berupa kerugian negara, tetapi juga kegagalan program pemberdayaan, penghambatan pertumbuhan ekonomi lokal, dan pembentukan stigma negatif terhadap program-program pemerintah lainnya. Oleh karena itu,

penanganan kasus PNM Cabang Palu harus dijadikan sebagai momentum nasional untuk memperkuat kerangka hukum pidana korporasi secara sistemik.

Selain itu, dari perspektif hukum pidana progresif, sanksi terhadap korporasi harus diarahkan pada tujuan transformatif, yaitu mendorong perubahan internal dalam sistem korporasi, membentuk budaya hukum yang taat aturan, dan membangun kepercayaan kolektif terhadap etika bisnis yang berkeadaban. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Barda Nawawi Arief mengenai hukum pidana yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga korektif dan edukatif.

Penting juga untuk menempatkan kasus kejahatan korporasi ini dalam konteks global. Di berbagai negara, tren penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi terus berkembang. Di Amerika Serikat, misalnya, sanksi pidana terhadap korporasi dilengkapi dengan instrumen pemantauan jangka panjang melalui *corporate monitorship*. Di Inggris, pengesahan *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* menegaskan bahwa perusahaan yang menyebabkan kematian karena kelalaian manajerial dapat dipidana sebagai pelaku utama. Model-model ini dapat dijadikan referensi untuk memperluas jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap badan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, kasus PNM Cabang Palu dapat dijadikan sebagai studi kasus penting dalam evolusi hukum pidana korporasi di Indonesia. Tidak hanya sebagai penegakan hukum terhadap sebuah entitas yang melakukan penyimpangan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran kolektif untuk memperbaiki sistem hukum, memperkuat tata kelola, dan membangun budaya kepatuhan dalam dunia usaha.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kejahatan korporasi merupakan refleksi dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kejahatan korporasi tidak cukup hanya dengan hukum yang keras, tetapi juga memerlukan penataan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada transformasi sosial. Kasus PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu adalah alarm bagi semua pihak: negara, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, bahwa supremasi hukum harus ditegakkan di atas segala bentuk kepentingan institusional. Dan hanya dengan itulah hukum pidana dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan yang hidup dan bermartabat.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang kompleks dan sistemik, serta dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik secara finansial maupun terhadap integritas institusi negara dan kepercayaan publik. Di Indonesia, kejahatan ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Salah satu studi kasus yang relevan adalah kasus kejahatan korporasi di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu, yang menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat represif melalui hukuman, tetapi juga preventif dan struktural. Dalam konteks PNM Cabang Palu, aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga bersifat teknis, struktural, dan politis.

Kejahatan korporasi diidentifikasi sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis atau individu di dalam korporasi untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Tindak pidana ini mencakup penggelapan, korupsi internal, manipulasi data keuangan, penyaluran dana fiktif, dan praktik maladministrasi lainnya (Novilia & Yusuf, 2024). Dalam praktiknya, bentuk-bentuk kejahatan ini sering kali dilakukan secara terselubung dan menggunakan teknologi serta jaringan yang kompleks, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah kompleksitas struktur internal korporasi. PT PNM sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki sistem birokrasi dan tata kelola yang terintegrasi secara vertikal dengan kantor pusat. Hal ini menyebabkan keterbatasan wewenang di tingkat cabang, termasuk dalam hal transparansi internal dan ketersediaan data yang diperlukan dalam proses penyidikan. Ketika terjadi penyimpangan oleh oknum di cabang, seperti yang terjadi di PNM Palu, proses pelaporan dan investigasi internal sering kali memakan waktu lama atau bahkan tidak sampai ke aparat penegak hukum karena tertahan di level manajerial (Novilia & Yusuf, 2024).

Kendala kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dari aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami struktur dan mekanisme kejahatan korporasi. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyuningsih dan Rismanto (2015),

penegakan hukum pidana terhadap kejahatan ekonomi memerlukan investigator dengan kemampuan analitis dan forensik keuangan yang tinggi. Namun, di lapangan masih banyak penyidik yang belum memiliki kemampuan spesifik tersebut, terutama di daerah seperti Palu yang memiliki keterbatasan fasilitas investigatif. Selain itu, aparat kepolisian sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen perusahaan yang sifatnya rahasia atau diklaim sebagai informasi internal yang tidak bisa diakses tanpa persetujuan kantor pusat.

Ketiga, pengaruh politik dan kekuasaan menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Perusahaan BUMN seperti PNM memiliki relasi yang kuat dengan aktor-aktor politik nasional maupun lokal, termasuk melalui koneksi dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam sejumlah kasus, terdapat intervensi tidak langsung yang mengarahkan agar suatu kasus tidak dilanjutkan ke proses hukum atas dasar "pertimbangan strategis" atau "keseimbangan politik dan ekonomi lokal". Hal ini tentu mencederai prinsip supremasi hukum dan menghambat keadilan.

Keempat, aspek pembuktian dalam perkara kejahatan korporasi juga menjadi tantangan besar. Sistem hukum pidana Indonesia masih dominan menggunakan pembuktian konvensional berdasarkan alat bukti formil sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus kejahatan korporasi, pelaku utama sering kali tidak meninggalkan jejak langsung, melainkan menggunakan perantara atau melibatkan jaringan internal yang membuat pembuktian tidak mudah dilakukan. Pembuktian tidak hanya membutuhkan dokumen akuntansi, tetapi juga keterangan saksi internal yang kerap enggan bersaksi karena takut kehilangan pekerjaan atau mengalami intimidasi. Dalam konteks ini, mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam tindak pidana pencucian uang masih belum sepenuhnya diadopsi dalam perkara korporasi (Wahyuningsih & Rismanto, 2016).

Kelima, belum optimalnya implementasi sanksi ekonomi sebagai instrumen penjera terhadap korporasi pelaku kejahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Novilia & Yusuf, 2024), penerapan sanksi berupa denda besar, pembekuan aset, atau pencabutan izin usaha bisa menjadi alternatif efektif dibanding sekadar pidana penjara terhadap individu. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kesulitan menentukan kerugian negara secara pasti, apalagi ketika dana yang dikorupsi atau diselewengkan telah diputar dalam bentuk investasi lain yang menyulitkan pelacakan. Hal ini mengurangi efektivitas sanksi ekonomi dan menurunkan efek jera.

Keenam, rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penghambat. Penanganan kasus kejahatan korporasi idealnya melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, OJK, BPKP, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini tidak berjalan optimal karena adanya ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan kepentingan antar institusi. Akibatnya, penanganan kasus sering terhambat bahkan terhenti di tengah jalan.

Ketujuh, perlindungan terhadap whistleblower di internal perusahaan masih belum efektif. Banyak karyawan yang memiliki informasi tentang praktik kejahatan korporasi enggan untuk melapor karena takut terhadap konsekuensi personal maupun profesional. Padahal, peran whistleblower sangat krusial dalam membuka tabir kejahatan di lingkungan tertutup seperti korporasi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya memberikan jaminan bagi pelapor, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, perlindungan ini belum dijalankan secara konsisten dan efektif (Wahyuningsih & Rismanto, 2016).

Kedelapan, praktik penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi. Banyak penyidik masih berorientasi pada pendekatan perorangan, sementara tindak pidana korporasi harus ditangani dengan pemahaman tentang prinsip tanggung jawab korporat (*corporate criminal liability*). Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum lebih fokus mengejar individu-individu pelaku di level rendah daripada menasar struktur dan sistem di dalam korporasi yang menjadi akar masalahnya.

Kesembilan, lemahnya budaya integritas dan akuntabilitas di internal perusahaan, termasuk di PNM Cabang Palu, turut memperparah kondisi ini. Tidak adanya sistem pengawasan internal yang ketat, minimnya transparansi, dan budaya kerja yang permisif terhadap penyimpangan membuat praktik kejahatan sulit terdeteksi sejak dini. Bahkan, audit internal pun terkadang tidak mampu atau tidak mau mengungkapkan anomali dalam laporan keuangan karena tekanan dari manajemen.

Kesepuluh, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum juga menghadapi tekanan dari publik dan media yang dapat memengaruhi independensi proses hukum. Dalam kasus PT PNM Cabang Palu, narasi yang dibentuk oleh media atau kelompok tertentu bisa menimbulkan stigma tertentu terhadap tersangka sebelum ada putusan pengadilan, atau sebaliknya, justru menggiring opini agar kasus dianggap tidak serius. Hal ini membahayakan prinsip praduga tak bersalah dan kepercayaan terhadap institusi hukum.

Dari sepuluh kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi seperti di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu tidak hanya membutuhkan keberanian aparat penegak hukum, tetapi juga dukungan regulasi yang lebih tajam, sistem investigasi yang canggih, dan sinergi antar lembaga yang kuat. Reformasi hukum pidana harus diarahkan untuk menyempurnakan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, memperkuat perlindungan whistleblower, serta menjamin penerapan sanksi ekonomi yang adil dan proporsional.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, baik dari sisi pemahaman korporasi maupun teknik investigasi keuangan, menjadi sangat penting. Selain itu, pembentukan unit khusus kejahatan korporasi di tiap kepolisian daerah dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan struktural yang ada. Keseluruhan pembahasan ini, penting untuk menegaskan bahwa kejahatan korporasi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penghianatan terhadap nilai-nilai etika dan prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus PT Permodalan Nasional Madani Cabang Palu, kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah gambaran nyata bahwa sistem hukum kita masih perlu diperkuat dari segi kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, serta budaya hukum. Hanya dengan membangun kesadaran bersama bahwa kejahatan korporasi merupakan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan kepercayaan publik, maka agenda reformasi penegakan hukum pidana di Indonesia dapat berjalan secara utuh dan konsisten.

Sebagai bagian akhir dari rangkaian pembahasan panjang mengenai kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu, penting untuk mengarahkan perhatian pada refleksi kritis, perumusan rekomendasi strategis, serta penguatan peran lembaga penegak hukum dan korporasi itu sendiri dalam membangun sistem tata kelola yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Penutup ini bukan sekadar simpulan dari keseluruhan narasi, melainkan juga sebuah ajakan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem yang memungkinkan praktik kejahatan korporasi terus bertahan dalam ruang-ruang abu-abu hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi tidak dapat dipisahkan dari upaya negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kepentingan publik. Kejahatan yang dilakukan oleh entitas bisnis bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, distorsi pasar, serta menurunkan kualitas pelayanan publik yang semestinya menjadi hak dasar

masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat reaktif dan kasuistik, tetapi harus dirancang dalam kerangka kebijakan publik yang proaktif dan berbasis pada nilai-nilai integritas.

Kasus yang menimpa PT PNM Cabang Palu menunjukkan bahwa institusi keuangan milik negara, yang seharusnya menjadi motor penggerak inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, tidak kebal terhadap penyimpangan tata kelola. Praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran administrasi, bahkan manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam tubuh korporasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada entitas yang benar-benar steril dari potensi kejahatan, terutama jika sistem kontrol internal lemah dan tidak disertai mekanisme akuntabilitas eksternal yang memadai. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan terukur tidak berarti melemahkan peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional, melainkan justru memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kejahatan korporasi di lingkungan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dapat terjadi dalam lingkup kelembagaan keuangan negara. Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Negeri Palu berhasil mengungkap adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai internal PNM yang secara sistematis melakukan manipulasi terhadap prosedur pembiayaan, termasuk pemalsuan data calon nasabah dan pengalihan dana secara tidak sah. Kejahatan ini menyebabkan kerugian keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik negara. Sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi semacam ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum pidana korporasi yang tidak hanya menjerat pelaku individu, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban korporasi secara institusional apabila kelalaian sistemik turut berkontribusi. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan menjadi langkah strategis dalam mencegah pengulangan kejahatan serupa di masa mendatang. Ke depan, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan etika pegawai, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di seluruh unit kerja PNM untuk meminimalisasi potensi penyimpangan.

Dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu, aparat penegak hukum menghadapi sejumlah kendala yang kompleks dan multidimensional. Pertama, keterbatasan alat bukti dan minimnya transparansi internal menjadi tantangan utama dalam mengungkap modus operandi yang cenderung terselubung dan melibatkan berbagai level pelaku. Kedua, struktur organisasi yang hierarkis dan formal di PNM sering menyulitkan identifikasi tanggung jawab pidana individual, terutama ketika kejahatan dilakukan secara kolektif dengan pembagian peran yang terencana. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan teknik pembuktian dalam konteks kejahatan korporasi juga menjadi hambatan signifikan. Kerumitan administrasi keuangan dan dokumentasi perusahaan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengaburkan jejak tindak pidana. Tidak jarang pula terdapat tekanan eksternal, baik dari pihak berkepentingan maupun karena citra institusi, yang dapat mempengaruhi independensi penyidikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik dalam aspek forensik keuangan, regulasi korporasi, dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di masa depan, khususnya dalam BUMN seperti PNM.

Saran

Berdasarkan paparan mengenai kejahatan korporasi di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum meningkatkan koordinasi dalam menangani kasus serupa melalui pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada kejahatan korporasi di lingkungan BUMN. PNM perlu memperkuat sistem manajemen risiko dan audit internal dengan mengadopsi teknologi digital yang mampu mendeteksi anomali dalam proses pembiayaan secara real time. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan berkala terhadap seluruh pegawai melalui pendidikan etika dan hukum korporasi untuk membangun budaya integritas dan akuntabilitas. Penerapan prinsip good corporate governance harus disertai dengan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang terlindungi secara hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam menelusuri kejahatan keuangan yang bersifat sistemik dan melibatkan struktur korporasi, agar penegakan hukum terhadap korporasi tidak berhenti pada individu semata, tetapi mencakup tanggung jawab institusional.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis. Pertama, aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan intensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk metode pembuktian modern berbasis audit forensik dan digital evidence. Kedua, diperlukan peningkatan kerja sama lintas lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan OJK guna mempercepat akses informasi serta memperkuat investigasi terpadu. Ketiga, perlu dibentuk unit khusus yang fokus pada kejahatan korporasi agar mampu menangani kasus yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Selain itu, PNM sebagai BUMN wajib memperkuat sistem transparansi internal, membuka ruang pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta memperjelas struktur tanggung jawab jabatan agar proses penegakan hukum tidak terhambat oleh kerumitan organisasi. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam mengungkap kejahatan korporasi di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, S. R., & Johnson, M. F. (2024). The spatial and scalar politics of a just energy transition in Illinois. *Political Geography*, 112, 103128. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103128>
- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan restoratif sebagai alternatif sanksi pidana dalam kejahatan korporasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679–684. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.195>
- Bawole, G. Y. (2014). Penerapan sistem hukum pidana civil law dan common law terhadap penanggulangan kejahatan korporasi. *Lex Crimen*, 3(3), 75–82.
- Gausyah, M., & Iqbal, M. (2024). Marine security model to prevent criminal acts in Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(1), 232–249. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.261>
- Ilyas, A. (2023). *Pengaturan korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang harus diketahui?* [Artikel tidak diterbitkan atau tidak memiliki sumber jelas].
- Kartika, A. (2015). Implementasi criminal policy terhadap pertanggungjawaban kejahatan korporasi. *Penegakan Hukum*, 2(2), [tanpa halaman lengkap].
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen konstruksi hukum dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah adanya indikasi korupsi. *Jurnal Dharma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>

- Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas sanksi hukum dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus: Perspektif hukuman ekonomi terhadap pelaku kejahatan korporasi. [*Nama jurnal tidak disebutkan*], November, 5364–5378.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi sanksi pidana dalam reorientation of criminal sanctions in corporate. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98–111.
- Shanty, L., Pidana, T., & Belakang, A. L. (2017). 401-1155-1-Sm. [*Nama jurnal tidak disebutkan*], 3, 56–72.
- Syamsuddin, R., Patra, A. A. A., Fuady, M. I. N., & Nur, M. (2024). The family impacts on minors as perpetrators of acts of terror: Evidence from Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(1), 129–145. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.239>
- Torodji, R., Handayani, I. G. A. K. R., & Nur, M. (2023). The role of the corporate penalty system environmental regulation. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 600–624. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.179>
- Tursilarini, T. Y., Udiati, T., Cahyono, S. A. T., & Vayed, D. A. (2024). Examining child victims of incest in Indonesia: Between the legal system and family dysfunction. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 129–142. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12341>
- Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>
- Warih Anjari. (2016). Unsur kesalahan pidana. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 116–121.